

RANCANGAN PERATURAN ANRI
TENTANG PEDOMAN AUTENTIKASI ARSIP STATIS

SISTEMATIKA

BAB I KETENTUAN UMUM

(13 definisi dan/atau Batasan pengertian, maksud dan tujuan serta ruang lingkup)

BAB II PENGUJIAN AUTENTISITAS ARSIP STATIS

Bagian Kesatu Kriteria

Bagian Kedua Metode Pengujian

Paragraf 1 Metode Pengujian Fisik Arsip

Paragraf 2 Metode Pengujian Informasi Arsip

Bagian Ketiga Prosedur Pengujian

Bagian Keempat Pemberian Tanda Autentik

Pada Arsip Statis Hasil Alih Media

BAB III LABORATORIUM PENGUJIAN AUTENTISITAS ARSIP STATIS

Penjabaran mengenai prasarana dan sarana Laboratorium

BAB IV TIM PENGUJI

a. Tim Penguji ANRI

b. Tim Penguji Lembaga Kearsipan Daerah

c. Tim Penguji LKPTN

BAB V KETENTUAN PENUTUP

LAMPIRAN

**ANALISIS URGENSI DAN POKOK-POKOK PENGATURAN
RANCANGAN PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEDOMAN AUTENTIKASI ARSIP STATIS**

NO	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS URGENSI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KETERANGAN
1.	<p>a. ruang lingkup: Ruang lingkup Pedoman Autentikasi Arsip Statis antara lain: pengujian Autentisitas Arsip Statis; Laboratorium Pengujian Autentisitas Arsip Statis; dan sumber daya manusia.</p> <p>b. tujuan penyusunan: Pedoman Autentikasi Arsip Statis merupakan panduan bagi Lembaga Kearsipan dalam pelaksanaan kegiatan Autentikasi Arsip Statis</p> <p>c. Sasaran: Lembaga Kearsipan di seluruh Indonesia.</p> <p>d. jangkauan serta arah pengaturan: Kriteria Arsip Statis yang</p>	<p>a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang dapat menjamin arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa yang disediakan atau disajikan dalam kondisi yang autentik dan terpercaya, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah maupun dapat menjadi sumber informasi dalam pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang, diperlukan suatu kebijakan pembuktian autentisitas;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>1) Pasal 68</p> <p>(1) Pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain.</p> <p>(2) Autentikasi arsip statis¹ terhadap arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga kearsipan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik</p>	<p>Tidak terdapat peraturan perundang-undangan setingkat yang berkaitan dengan materi muatan dalam Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis.</p>	<p>Tidak terdapat putusan pengadilan yang berkaitan dengan materi muatan dalam Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis.</p>	-

¹ Yang dimaksud dengan "otentikasi arsip statis" adalah pernyataan tertulis atau tanda yang menunjukkan bahwa arsip statis yang bersangkutan adalah asli atau sesuai dengan aslinya.

NO	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS URGENSI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KETERANGAN
	<p>tidak diketahui penciptanya meliputi khasanah Arsip Statis yang dikelola Lembaga Kearsipan yang belum diautentikasi atau diragukan autentisitasnya atas dasar:</p> <p>1) Lembaga Negara, Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, BUMN, BUMD, Organisasi Kemasyarakatan, dan Organisasi Politik telah dibubarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau</p> <p>2) Perseorangan yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris.</p> <p>Kriteria Arsip Statis hasil alih media meliputi khasanah Arsip Statis yang</p>	<p>Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia perlu menyusun pedoman untuk menjadi acuan bagi Lembaga Kearsipan dalam pelaksanaan Autentikasi Arsip Statis;</p>	<p>dan/atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan persyaratan yang diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p>2) Pasal 69</p> <p>(1) Lembaga kearsipan berwenang melakukan autentikasi arsip statis dengan dukungan pembuktian².</p> <p>(2) Untuk mendukung kapabilitas, kompetensi, serta kemandirian dan integritasnya³ dalam melakukan fungsi dan tugas penetapan autentisitas suatu arsip statis, lembaga</p>			

² Yang dimaksud dengan “dukungan pembuktian” adalah usaha-usaha penelusuran dan pengungkapan serta pengujian terhadap arsip yang akan diautentikasi.

³ Yang dimaksud dengan “kemandirian dan integritasnya” adalah lembaga kearsipan harus menjaga netralitasnya dalam penetapan autentisitas dan tidak menyandarkan pembuktian pada instansi dan/atau pihak yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menciderai kualitas pembuktian.

NO	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS URGENSI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KETERANGAN
	<p>dikelola Lembaga Kearsipan yang telah dilakukan alih media yang dibuktikan dengan adanya berita acara alih media, dan daftar Arsip Statis hasil alih media.</p> <p>Metode pengujian Autentisitas Arsip Statis terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) metode pengujian fisik arsip; dan/atau 2) metode pengujian informasi arsip. 		<p>kearsipan harus didukung peralatan dan teknologi yang memadai.</p> <p>(3) Dalam menetapkan autentisitas suatu arsip statis, lembaga kearsipan dapat berkoordinasi dengan instansi yang mempunyai kemampuan dan kompetensi.</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</p> <p>a. Pasal 80</p> <p>(1) Arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan harus merupakan arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dan dapat</p>			

NO	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS URGENSI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KETERANGAN
			<p>digunakan.</p> <p>(2) Dalam hal arsip statis yang diserahkan tidak autentik maka pencipta arsip melakukan autentikasi.</p> <p>(3) Apabila pencipta arsip tidak melakukan autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lembaga kearsipan berhak untuk menolak penyerahan arsip statis.</p> <p>(4) Dalam hal arsip statis yang tidak diketahui penciptanya, autentikasi dilakukan oleh lembaga kearsipan.</p> <p>b. Pasal 106 (1) Autentikasi arsip</p>			

NO	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS URGENSI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KETERANGAN
			<p>statis⁴ dilakukan terhadap arsip statis maupun arsip hasil alih media untuk menjamin keabsahan arsip.</p> <p>(2) Autentikasi terhadap arsip hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih media.</p> <p>(3) Kepala lembaga kearsipan menetapkan autentisitas arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat surat pernyataan.</p> <p>c. Pasal 107 Kepala lembaga</p>			

⁴ Yang dimaksud dengan "otentikasi arsip statis" adalah pernyataan terhadap autentisitas arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan setelah dilakukan proses pengujian.

NO	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS URGENSI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KETERANGAN
			<p>kearsipan menetapkan autentisitas arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) berdasarkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembuktian autentisitas didukung peralatan dan teknologi yang memadai; b. pendapat tenaga ahli atau pihak tertentu⁵ yang mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidangnya; dan c. pengujian terhadap isi, struktur, dan konteks arsip statis⁶. d. Pasal 108 (1) Dalam rangka pembuktian autentisitas arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, 			

⁵ Yang dimaksud dengan "pihak tertentu" antara lain laboratorium forensik, laboratorium kimia maupun perseorangan (seperti ahli di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, sejarah, kertas, tinta, dan film).

⁶ Pengujian terhadap isi, struktur dan konteks arsip statis untuk memastikan reliabilitas dan autentisitas arsip statis.

NO	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS URGENSI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KETERANGAN
			<p>lembaga kearsipan menyediakan prasarana dan sarana alih media serta laboratorium⁷.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana, laboratorium serta tata cara penggunaan dan metode pengujian dalam rangka autentikasi diatur dengan Peraturan Kepala ANRI.</p>			

Sekretaris Utama,



Rini Agustiani

⁷ Yang dimaksud dengan "laboratorium" adalah unit yang melaksanakan pengujian terhadap autentisitas dan reliabilitas arsip yang dilengkapi dengan peralatan untuk pengujian.



KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-HK.00.02/ 1326/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Presiden

Jakarta, 10 April 2023

Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia
di
Jakarta

Sehubungan dengan dilaksanakannya penyusunan Rancangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis dan guna untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga, bersama disampaikan permohonan Persetujuan Presiden atas rancangan tersebut.

Perlu kami laporkan bahwa rancangan tersebut telah dilakukan pengharmonisasian secara daring pada tanggal 27 dan 31 Maret 2021 dengan dihadiri perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM serta perwakilan dari Sekretariat Kabinet. Adapun urgensi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis antara lain:

1. Merupakan delegasi dari Pasal 108 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Merupakan dasar bagi Lembaga Kearsipan dalam melaksanakan autentikasi terhadap arsip statis yang menjadi khazanahnya; dan
3. Menjadi dasar hukum bagi Lembaga Kearsipan dalam menentukan kriteria arsip statis yang dapat dilakukan autentikasi.

Demikian permohonan kami sampaikan. Atas perkenan dan perhatian Bapak Presiden, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Imam Gunarto



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12490
Telepon: 021-5264517/18 Fax: 021-5205310

Jakarta, 6 April 2023

Nomor : PPE.PP.01.05-608
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Arsip Nasional
Republik Indonesia

Kepada Yth.

Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia

di

Jakarta

Menindaklanjuti surat Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-HK.00.02/845/2023 tanggal 2 Maret 2023 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa telah dilakukan pengharmonisasian terhadap Rancangan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dapat kami informasikan bahwa berdasarkan hasil rapat harmonisasi tanggal 31 Maret 2023, disepakati bahwa Rancangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tersebut perlu mendapat persetujuan Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan Rancangan Peraturan Lembaga dimaksud kepada Saudara untuk dimintakan persetujuan Presiden terlebih dahulu sebelum dilakukan penetapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya Rancangan Peraturan Lembaga yang telah mendapatkan persetujuan Presiden dan ditetapkan, agar disampaikan kembali kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal lebih dari 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Kementerian/Lembaga tersebut belum diundangkan, agar dilakukan pengharmonisasian ulang untuk klarifikasi terhadap substansi Rancangan Peraturan tersebut.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Asep N. Mulyana
NIP. 19690814 199603 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan).
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

Nomor : B-HK.01/4037/2023 Jakarta, 9 Mei 2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengundangan Rancangan Peraturan ANRI

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan HAM RI
di Jakarta

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 *juncto* Pasal 83 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan permohonan Pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis (sebagaimana terlampir).

Perlu kami sampaikan bahwa Peraturan diatas tidak terdapat permasalahan secara substansi dan/atau prosedur dan telah dilakukan pengharmonisasian dengan melibatkan Tim Harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretariat Kabinet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (terlampir analisis kesesuaian dan Surat Sekretaris Kabinet tentang Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis).

Demikian disampaikan permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Sekretaris Utama,



Rini Agustiani